

DOKUMEN SWAKELOLA TIPE II

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. P. Diponegoro No. 110 Telp./Faks. (0295) 692159 Rembang
Kode Pos 59211



KEGIATAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2021

PEKERJAAN : UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

BIAYA : Rp. 265.000.000-
(DUA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

PELAKSANA : LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS SEBELAS MARET



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 110 Telp./ Fax. (0295) 692159
Kode Pos 59211 website : <http://www.bkd.rembangkab.go.id>
e-mail : bkd@rembangkab.go.id

Rembang, 29 November 2021

Nomor : 800/ 042/PA/XI/2021
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Permintaan Kesiediaan sebagai
Pelaksana Swakelola Uji Kompetensi
JPT Pratama Pemerintah Kabupaten
Rembang Tahun 2021

Kepada :
Yth. KETUA LPPM
UNIVERSITAS SEBELAS
MARET
di -
Surakarta

Pada Tahun Anggaran 2021 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang akan melaksanakan Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta kesiediaan Saudara untuk memfasilitasi terlaksananya kegiatan uji kompetensi dimaksud sebagai pelaksana swakelola. Selanjutnya apabila saudara menyanggupi kegiatan dimaksud, dimohon kepada saudara untuk memberikan tanggapan kepada kami selambat-lambatnya tanggal 2 Desember 2021.

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang
Selaku Pengguna Anggaran



Drs. SUPARMIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650507-199303 1 013

Lampiran Rencana Anggaran Biaya
Nomor : 800/ 042/PA/XI/2021
Tanggal : 29 November 2021

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEKERJAAN UJI KOMPETENSI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF JPT PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
1.	Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021	53 Orang	Rp. 5.000.000,-	Rp. 265.000.000,-
	Jumlah			Rp. 265.000.000,-

. Harga sudah termasuk biaya pajak-pajak yang berlaku.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang
Selaku Pengguna Anggaran



Drs. SUPARMIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650507 199303 1 013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A, Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632916 Faksimile (0271) 632368
Laman <http://lppm.uns.ac.id>

Surakarta, 1 Desember 2021

Nomor : 3901 /UN27.22/TU.00/2021
Lampiran : 1 eks
Perihal : Kesiediaan menjadi Pelaksana
Swakelola Uji Kompetensi Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah
Kabupaten Rembang Tahun 2021

Kepada :
Yth. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten
Rembang selaku
Pengguna Anggaran

di -
Rembang

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 800/2530/2021 tanggal 8 November 2021 perihal permintaan kesiediaan pelaksana swakelola Uji Kompetensi Secara Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021, dengan ini kami menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan di maksud sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku (surat pernyataan kesanggupan terlampir).

Demikian, atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
NIP. 19630327 198601 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A, Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632916 Faksimile (0271) 632368
Laman <http://lppm.uns.ac.id>

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor : 3902 /UN27.22/TU.00/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev

NIP : 196005071986011001

Jabatan : Kepala PPKDK LPPM UNS

selaku Pelaksana Swakelola

Menyatakan sanggup menjadi pelaksana swakelola untuk kegiatan Uji Kompetensi Secara Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 sesuai dengan dokumen perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Mengetahui,
Ketua LPPM UNS

Surakarta, 1 Desember 2021
Ketua PPKDK LPPM UNS
Selaku pelaksana swakelola



Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
NIP. 19630327 198601 2 002

Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG



DAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR : 800/ 043/PA/XII/2021

NOMOR : 3903/UN27.22/HK.07.00/2021

TENTANG

UJI KOMPETENSI DALAM SELEKSI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. SUPARMIN, M.M. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2 /302/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang berkedudukan di Jalan P. Diponegoro No. 110 Rembang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan
- II. Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 821/UN27/KP/2019 tanggal 6 September 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No.36A, Jebres, Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang yang bermaksud ingin mengetahui atau menera kemampuan umum, kepribadian, pola kerja, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang dari PIHAK PERTAMA;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta mempunyai keahlian dan kompetensi dalam penyediaan jasa Psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi Dalam Rangka Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Rembang Tahun 2021 sebagaimana PIHAK KEDUA telah menerima maksud PIHAK PERTAMA tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kompetensi Dalam Rangka Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud:

- (1) Peserta adalah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang
- (2) Kegiatan Uji Kompetensi adalah program Uji Kompetensi yang dirancang untuk membantu PIHAK PERTAMA dalam mengetahui atau menera kemampuan umum, kepribadian, pola kerja, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh Peserta dari PIHAK PERTAMA dengan teknik *assessment centre*.
- (3) Biaya Penyelenggaraan adalah segala biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Uji Kompetensi Dalam Rangka Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk melakukan kerjasama Kegiatan Uji Kompetensi Dalam Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mengetahui atau menera kemampuan umum, kepribadian, pola kerja kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh Peserta dari PIHAK PERTAMA, sebagai upaya untuk mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang berkualitas.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil Kegiatan Uji Kompetensi Dalam Rangka Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021, sesuai jadwal dan tempat yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sebelas Maret, bertempat di The Sunan Hotel Solo Jalan A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada hari Selasa - Kamis, tanggal 4 - 6 Desember 2021 dengan jumlah peserta 53 (lima puluh tiga) orang.
- (2) Serah terima Laporan Hasil Kegiatan Uji Kompetensi dilaksanakan 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. memperoleh laporan Kegiatan Uji Kompetensi Dalam Rangka Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021; dan
 - b. mendapatkan informasi dan/atau data/dokumen lain yang diperlukan terkait dengan Kegiatan Uji Kompetensi Dalam Seleksi Secara Terbuka Dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan biaya penyelenggaraan dengan jumlah peserta 53 (lima puluh tiga) orang;
 - b. mengirimkan 53 (lima puluh tiga) orang peserta Kegiatan Uji Kompetensi;
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah disepakati PARA PIHAK; dan
 - b. menerima pembayaran biaya pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. mempersiapkan dan menyusun materi kegiatan Uji Kompetensi;
 - b. menyediakan dan membentuk tim penguji yang kompeten;
 - c. menyediakan tempat/ruang pelaksanaan Uji Kompetensi dan konsumsi peserta;
 - d. mengolah dan melakukan penilaian hasil Uji Kompetensi;
 - e. menyampaikan hasil Kegiatan Uji Kompetensi kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan jadwal yang disepakati PARA PIHAK; dan

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/peserta termasuk pajak.
- (2) Berdasarkan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka biaya yang dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah peserta 53 (lima puluh tiga) orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat 2 Butir b adalah sebesar Rp. 265.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 7
CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan 1 tahap pembayaran, yaitu setelah pemberian laporan hasil kegiatan uji kompetensi, melalui
 - Nama Bank : Bank Mandiri
 - Nomor Rekening : 138-002021031-1
 - Atas nama : Ops Penerimaan UNS 3
 - Nomor VA : 8857621010102346
 - Nama Penerima : UNSVA-Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang
- (2) Salinan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dikirim kepada PIHAK KEDUA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pembayaran.
- (3) Dalam keadaan khusus dari Perjanjian ini, bilamana diperkirakan akan terjadi keterlambatan pembayaran oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis sekurang-kurangnya 7 (Tujuh) hari kalender sebelum periode pembayaran yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir pada tanggal 24 Desember 2021.

Pasal 9
PERUBAHAN

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) PIHAK yang bermaksud untuk mengadakan perubahan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan.

Pasal 10
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.
- (3) Pada saat Perjanjian ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *force majeure* tersebut.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (4) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka PARA PIHAK akan menempuh proses mediasi dengan membentuk tim arbitrase, yang terdiri dari 3 (Tiga) orang anggota yaitu 1 (Satu) orang ditunjuk PIHAK PERTAMA, 1 (Satu) orang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan 1 (Satu) orang ditunjuk atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (6) Apabila panitia arbitrase ayat (2) pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Rembang.

Pasal 13

KORESPONDENSI

Dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menetapkan personil dan alamat pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SUPARMIN, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 110 Rembang
No. telepon/Fax : 0295-692159
Email : bkd@rembangkab.go.id

PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
Jabatan : Ketua LPPM UNS Surakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Surakarta
No.telepon/Fax : (0271) 632916

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.



PIHAK PERTAMA

Drs. SUPARMIN, MM

NIP. 19650507 199303 1 013



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S

NIP. 19630327 198601 2 002

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (4) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat PARA PIHAK akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka PARA PIHAK akan menempuh proses mediasi dengan membentuk tim arbitrase, yang terdiri dari 3 (Tiga) orang anggota yaitu 1 (Satu) orang ditunjuk PIHAK PERTAMA, 1 (Satu) orang ditunjuk PIHAK KEDUA, dan 1 (Satu) orang ditunjuk atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (6) Apabila panitia arbitrase ayat (2) pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Rembang.

Pasal 13

KORESPONDENSI

Dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menetapkan personil dan alamat pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SUPARMIN, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No. 110 Rembang
No. telepon/Fax : 0295-692159
Email : bkd@rembangkab.go.id

PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
Jabatan : Ketua LPPM UNS Surakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Surakarta
No.telepon/Fax : (0271) 632916

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.


Drs. SUPARMIN, MM
NIP. 19650507 199303 1 013


Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
NIP. 19630327 198601 2 002

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 110 Rembang Telp./Faks. 0295-692159

Rembang, 2 Desember 2021

Nomor : 800/043/PPK/XI/2021
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Perihal : Permintaan Proposal dan RAB Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021

Kepada :
Yth. KETUA PPKDK
LPPM UNIVERSITAS
SEBELAS MARET
Selaku Pelaksana
Swakelola
di -

Surakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor : tanggal 1 Desember 2021 perihal Kesiapan menjadi Pelaksana Swakelola Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan bahwa Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan kode kegiatan 5.04.02.2.02.03 kode rekening 5.1.2.02.12.0001.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta agar Saudara mengirimkan proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang



NIA NUR'AINI ROHMAWATI, S.Kom., M.Si
NIP. 19830830 200604 2 007



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENGAJIAN KEBIJAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAAN**
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A, Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632916 Faksimile (0271) 632368
Laman <http://lppm.uns.ac.id>

Surakarta, 2 Desember 2021

Nomor	451/UN27.22.2.6/TU.00/2021	Kepada :
Lampiran	1 eks	Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang
Perihal	Proposal dan RAB Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021	di - Rembang

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 800/042/PPK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 perihal Permintaan Proposal dan RAB Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021, bersama ini kami kirimkan proposal dan Rencana Anggaran Biaya kegiatan tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian, atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Ketua PPKDK LPPM UNS
Selaku pelaksana swakelola



Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001

PROPOSAL
KEGIATAN UJI KOMPETENSI DALAM SELEKSI SECARA TERBUKA DAN
KOMPETITIF PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

I. LATAR BELAKANG

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) patut diapresiasi, karena membawa nuansa baru yang lebih baik dalam sistem manajemen SDM aparatur, dan dapat dikatakan merupakan tonggak sejarah perubahan dalam birokrasi Indonesia. Terdapat ide-ide progresif dan perubahan-perubahan signifikan, salah satu diantaranya adalah adanya jenis jabatan baru yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Dalam Undang-Undang ini, mengatur secara khusus mengenai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan pengisiannya pada instansi pusat dan daerah. Hal ini tentu bertujuan untuk menjangkau pimpinan atau pejabat yang memiliki profil sebagaimana tuntutan dinamika perubahan dan harapan masyarakat. Selanjutnya, pada pasal 108 Undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengisian jabatan ini dilakukan dengan membentuk panitia seleksi untuk melakukan seleksi dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pejabat tersebut, dan uji kompetensi melalui pusat penilaian (*assesment center*) atau metode penilaian lainnya.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat juga mempunyai keahlian dan kompetensi dalam penyediaan jasa Psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

II. TUJUAN

Kepemimpinan birokrasi pemerintah berperan sangat strategis dalam kinerja birokrasi dalam mendukung kinerja dunia usaha maupun kualitas layanan masyarakat. Hal tersebut diyakini turut mempengaruhi dalam menentukan kebijakan pembangunan serta arah perjalanan suatu bangsa. Menghadapi tantangan abad ke-21 dan dinamika perubahan termasuk pergantian pimpinan pemerintahan, menuntut perubahan profil kepemimpinan birokrasi pemerintahan yang mampu mendukung birokrasi yang progresif dan melayani. Hal tersebut sejalan dengan semakin tinggi harapan masyarakat terhadap kualitas dan kinerja birokrasi. Pemimpin dalam jabatan publik diharapkan mampu memformulasikan kebijakan yang pro-masyarakat dan berorientasi pada kemanfaatan hasilnya. Selain itu, pemimpin birokrasi, antara lain berintegritas dan mampu mengelola segala perbedaan budaya, latar belakang suku dan agama, serta kepentingan seluruh elemen bangsa. Dengan demikian saatnya pemerintah memilih dan menempatkan seorang pemimpin/pejabat yang akan menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintahan secara tepat, sehingga mampu menghasilkan pejabat yang memiliki keunggulan moral, bersih, peduli dan profesional. Untuk dapat menghasilkan para pejabat yang diinginkan tersebut maka diperlukan sebuah instrument yang dapat mengukur dan mengetahui kompetensi dari masing-masing ASN sehingga didapatkan para pejabat yang berkompeten dan meninggalkan unsur *like* dan *dislike* yang selama ini melekat dalam birokrasi pemerintahan.

III. UJI KOMPETENSI

Uji Kompetensi yang akan dilakukan untuk mengukur dan mengetahui kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 meliputi :

1. Tes Psikometri
2. Analisis Kasus
3. Focus Group Discussion (FGD/LGD)
4. Presentasi
5. Writing Proposal
6. In Basket
7. Wawancara

IV. TEMPAT PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian Kebijakan Daerah dan Kelembagaan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Sebelas Maret, bertempat di The Sunan Hotel Solo Jalan A. Yani No.40, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada hari Sabtu - Senin, tanggal 4 – 6 Desember 2021, dengan jumlah peserta 53 (lima puluh tiga) orang.

V. PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk uji kompetensi ini mengacu pada kebijakan dan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Adapun besaran biaya beserta rinciannya dapat dilihat pada RAB terlampir.



Ketua PPKDK LPPM UNS
Selaku pelaksana swakelola

Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
 UJI KOMPETENSI SECARA KOMPETITIF DAN TERBUKA
 JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A	Uji Kompetensi / <i>Assesmen Center</i>	53	orang	Rp. 5.000.000	265.000.000
JUMLAH TOTAL					265.000.000
<i>Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah</i>					



Ketua PPKDK LPPM UNS
 Selaku pelaksana swakelola

Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
 NIP. 196805071986011001

KONTRAK SWAKELOLA

Untuk melaksanakan Swakelola

Uji Kompetensi Secara Kompetitif dan Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021

Nomor : 800/ 044 /PPK/XII/2021

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Rembang pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu antara NIA NURAINI ROHMAWATI, S.Kom, M.Si., NIP. 198308302006042007 selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang, yang berkedudukan di Jl. P. Diponegoro No. 110 Kabupaten Rembang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Nomor 900/003/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021, selanjutnya disebut "PPK" dan Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev, M.Si., NIP. 196005071986011001 yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 36 A, Jebres, Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Nomor /UN27.22/HK.03/2021, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 265.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)";
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Surat Perjanjian
 - b. pokok perjanjian;
 - c. proposal; atau
 - d. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. "Pembayaran dilakukan sekaligus (1 tahap), sebesar Rp. 265.000.000,00 dengan cara transfer";
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang
PPK



NIA NURAINI ROHMAWATI, S.Kom, M.Si.
NIP. 198308302006042007

Untuk dan atas nama Pelaksana
Swakelola
Universitas Sebelas Maret



Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001

- 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola.
6. "Pembayaran dilakukan sekaligus (1 tahap), sebesar Rp. 265.000.000,00 dengan cara transfer";
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang
PPK



NIA NURAINI ROHMAWATI, S.Kom, M.Si.
NIP. 198308302006042007

Untuk dan atas nama Pelaksana
Swakelola
Universitas Sebelas Maret



Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK
Kontrak Swakelola

1. LINGKUP PEKERJAAN

Pelaksana Swakelola yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam Kontrak.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kontrak ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA KONTRAK

a. Harga Kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead*.

b. Rincian harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

c. Jenis kontrak menggunakan harga lump sum.

4. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Pelaksana Swakelola dan memberitahukan secara tertulis kepada Pelaksana Swakelola atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan Pelaksana Swakelola untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Pelaksana Swakelola bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa pelaksanaan.

5. PERPAJAKAN

Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Kontrak.

6. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Pelaksana Swakelola dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan pekerjaan.

7. JADWAL

- a. Kontrak ini berlaku efektif sejak ditandatangani dan ditetapkan sampai dengan 20 (dua puluh hari) kalender yang berakhir pada tanggal 22 Desember 2021.
- b. Pelaksana Swakelola harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- c. Apabila Pelaksana Swakelola tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan Pelaksana Swakelola telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Pelaksana Swakelola dengan addendum Kontrak.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Pelaksana Swakelola dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko Pelaksana Swakelola, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungjawaban asuransi yang dimiliki oleh Pelaksana Swakelola tidak membatasi kewajiban penanggungjawaban dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh Pelaksana Swakelola atas tanggungjawabnya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Pelaksana Swakelola.

9. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola. PPK dapat memerintahkan

kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola.

10. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

11. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak ini.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian Pelaksana Swakelola maka Pelaksana Swakelola dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

12. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Pelaksana Swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pelaksana Swakelola wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- f. Serah terima pekerjaan dilaksanakan 1 tahap.

13. PERUBAHAN KONTRAK

- a. Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- b. Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan Kontrak, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

14. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Pelaksana Swakelola dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada Pelaksana Swakelola;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Pelaksana Swakelola belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak Pelaksana Swakelola untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam Kontrak.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Pelaksana Swakelola kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Pelaksana Swakelola kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Pelaksana Swakelola tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Pelaksana Swakelola gagal atau lalai untuk

memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

15. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Pelaksana Swakelola berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Pelaksana Swakelola.

16. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- a. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal Kontrak dihentikan, PPK wajib membayar kepada Pelaksana Swakelola sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Pelaksana Swakelola kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Pelaksana Swakelola.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Pelaksana Swakelola terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) Pelaksana Swakelola lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) Pelaksana Swakelola tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) Pelaksana Swakelola menghentikan pekerjaan dan penghentian ini persetujuan PPK;
 - 6) Pelaksana Swakelola berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Pelaksana Swakelola gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) Pelaksana Swakelola selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu

dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;

- 9) PPK memerintahkan Pelaksana Swakelola untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 14 (empat belas) hari; dan/atau
- e. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Pelaksana Swakelola:
 - 1) Pelaksana Swakelola membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 2) Pelaksana Swakelola dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) Pelaksana Swakelola telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan sekaligus melalui transfer Bank Mandiri Cabang Solo Universitas Sebelas Maret dengan Nomor *Virtual Account* 8857621010102346;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Pelaksana Swakelola harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila tercapat ketidaksesuaian dalam perhitungan tagihan, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta Pelaksana Swakelola untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

18. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Pelaksana Swakelola maka Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Kontrak (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Pelaksana Swakelola. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab Kontraktual Pelaksana Swakelola.

19. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Pelaksana Swakelola berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP.

20. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Pelaksana Swakelola menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak ini. Pelaksana Swakelola menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak ini.

Untuk dan atas nama
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang
PPK



NIA NURAINI ROHMAWATI, S.Kom. M.Si.
NIP. 198308302006042007

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
Universitas Sebelas Maret



Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA UJI KOMPETENSI SECARA KOMPETITIF DAN TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	TANGGAL PELAKSANAAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH TOTAL
1.	Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang	4 - 6 Desember 2021	53 Orang	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.65.000.000,-
Jumlah					Rp. 2.65.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

Untuk dan atas nama
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang

PRK


NIA NURAINI ROHMAWATI, S.Kom., M.Si.
NIP. 198308302006042007

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
Universitas Sebelas Maret


Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAAN
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A, Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632916 Faksimile (0271) 632368
Laman <http://lppm.uns.ac.id>

Surakarta, 15 Desember 2021

Nomor	: 452/UN27.22.2.6/TU.00/2021	Kepada :	
Lampiran	: -	Yth. Pejabat Pembuat Komitmen	
Perihal	: Permohonan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021	BKD Kabupaten Rembang	
		di -	
		Rembang	

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan hasil pekerjaan untuk pekerjaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 dan kami mohon agar dilakukan pemeriksaan.

Demikian, atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Ketua PPKDK LPPM UNS
Selaku pelaksana swakelola



Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor :800/045/PPK/XII/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Isti Rochmayanti, S.H.
NIP : 197307121993032005
Penugasan : Ketua Tim Pengawas
2. Nama : Khusnul Faizin, S.E.
NIP : 198110102005011007
Penugasan : Sekretaris Tim Pengawas
3. Nama : Aulia Yosika Nurhidayah, S.IP.
NIP : 199106132014022005
Penugasan : Anggota Tim Pengawas

Menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap pekerjaan Uji Kompetensi secara kompetitif dan terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 3 - 5 Desember 2021 dan tanggal 13 - 15 Desember 2021 oleh :

Nama : Drs. Sudarsana, PGD in Pop&Dev
NIP : 196005071986011001
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Swakelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret
Alamat : Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta

Sebagai realisasi dari Kontrak Swakelola Nomor : 800/044/PPK/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 dengan uraian dan spesifikasi sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	Keterangan
A	Uji Kompetensi / <i>Assesmen Center</i>	53	Org	

Hasil pemeriksaan pekerjaan Uji Kompetensi secara kompetitif dan terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 dinyatakan :

- a. Baik
- b. Kurang/Tidak Baik




yang selanjutnya akan diserahkan oleh Pelaksana Swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama Pelaksana
Swakelola
Universitas Sebelas Maret



Tim Pemeriksa

1. Isti Rochmayanti, S.H 
2. Khusnul Faizin, S.E. 
3. Aulika Yosika Nurhidayah, S.IP. 

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 800/046/PPK/XII/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Nuraini Rohmawati, S.Kom, M.M.
NIP : 19830830 200604 2 007
Jabatan : Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan BKD Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pelaksana swakelola yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret telah menyelesaikan pekerjaan Uji Kompetensi secara kompetitif dan terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 sesuai dengan perjanjian kerjasama serta mencapai 100% dan kondisi baik.

Adapun pekerjaan yang telah diselesaikan sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	Keterangan
A	Uji Kompetensi / <i>Assesmen Center</i>	53	Org	

Hasil pemeriksaan pekerjaan Uji Kompetensi secara kompetitif dan terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 dinyatakan :

- Baik
- Kurang/Tidak-Baik

yang selanjutnya akan diserahkan oleh Pelaksana Swakelola kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
Universitas Sebelas Maret



Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001

Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang

NIA NURAINI ROHMAWATI, S.Kom, M.Si
NIP : 19830830 200604 2 007

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 800/ 047/PPK/XII/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Nuraini Rohmawati
NIP : 19830830 200604 2 007
Jabatan : Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan BKD Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pembuat Komitmen

telah menerima hasil pekerjaan Uji Kompetensi secara kompetitif dan terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 3 - 5 Desember 2021 dan tanggal 13 - 15 Desember 2021 dari :

Nama : Drs. Sudarsana, PGD in Pop&Dev
NIP : 196005071986011001
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Swakelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret
Alamat : Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 800/045/PPK/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.

Adapun rincian pekerjaan yang diserahterimakan adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	Keterangan
A	Uji Kompetensi / <i>Assesmen Center</i>	53	Org	

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
Universitas Sebelas Maret



Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001

Yang Menerima
Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang

NIA NURAINI ROHMAWATI, S.Kom, M.Si
NIP : 19830830 200604 2 007

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 800/ 048/PA/XII/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUPARMIN, M.M.
NIP : 196505071993031013
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pembuat Komitmen

telah menerima hasil pekerjaan Uji Kompetensi secara kompetitif dan terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 4 – 6 Desember 2021 dari Pejabat Pembuat Komitmen Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 800/047/PPK/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021.

Adapun rincian pekerjaan yang diserahterimakan adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOL	SATUAN	Keterangan
A	Uji Kompetensi / <i>Assesmen Center</i>	53	Org	

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang


NIA NURAINI ROHMAWATI, S.Kom, M.Si
NIP. 19830830 200604 2 007

Yang Menerima
Plt.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Pengguna Anggaran


Drs. SUPARMIN, M.M.
NIP. 196505071993031013



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENGAJIAN KEBIJAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAAN
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A, Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632916 Faksimile (0271) 632368
Laman <http://lppm.uns.ac.id>

Surakarta, 16 Desember 2021

Nomor	: 453/UN27.22.2.6/TU.00/2021	Kepada :
Lampiran	: 1 set Laporan Hasil Pekerjaan	Yth. Kepala Pejabat Pembuat Komitmen BKD Kabupaten Rembang
Perihal	: Permohonan Pembayaran Pekerjaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021	di - Rembang

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 800/043/PA/XII/2021 dan Nomor 3903/UN27.22/HK.07.00/2021 tanggal 2 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 800/047/PPK/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran atas pekerjaan Uji Kompetensi secara kompetitif dan terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang telah selesai kami kerjakan pada tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp. 5.000.000,00 x 53 Orang = Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah). Pembayaran tersebut mohon ditransfer melalui rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 138-002021031-1 atas nama Ops Penerimaan UNS 3 atau melalui Nomor *Virtual Account* 8857621010102346 dengan Nama Penerima UNSVA-Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.



Ketua PPKDK LPPM UNS
Selaku pelaksana swakelola
Drs. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PUSAT PENGAJIAN KEBLIJAKAN DAERAH DAN KELEMBAGAAN
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A, Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 632916 Faksimile (0271) 632368
Laman <http://lppm.uns.ac.id>

Surakarta, 16 Desember 2021

Nomor	: 453/UN27.22.2.6/TU.00/2021	Kepada :
Lampiran	: 1 set Laporan Hasil Pekerjaan	Yth. Kepala Pejabat Pembuat Komitmen BKD Kabupaten Rembang
Perihal	: Permohonan Pembayaran Pekerjaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021	di - Rembang

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 800/043/PA/XII/2021 dan Nomor 3903 /UN27.22/HK.07.00/2021 tanggal 2 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 800/047/PPK/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021, dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran atas pekerjaan Uji Kompetensi secara kompetitif dan terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang telah selesai kami kerjakan pada tanggal 15 Desember 2021 senilai Rp. 5.000.000,00 x 53 Orang = Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah). Pembayaran tersebut mohon ditransfer melalui rekening Bank MANDIRI dengan Nomor Rekening 138-002021031-1 atas nama Ops Penerimaan UNS 3.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Ketua PPKDK LPPM UNS
Selalu pelaksana swakelola



Des. SUDARSANA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001

LAPORAN HASIL PEKERJAAN PELAKSANA

Pelaksanaan Uji Kompetensi secara kompetitif dan terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 tanggal 4-6 Desember 2021, sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi secara kompetitif dan terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 diikuti oleh 53 (lima puluh tiga) Pelamar, yaitu:

NO	NAMA	JABATAN YANG DILAMAR
1	NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, SIP	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2	SRI SURYANDARI, S.Sos	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	SRI WATINI, SE	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	YUHANES BIMO ARIWIBOWO, SE	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5	FERY SUMARDI, SE, MM	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
6	Dr. MUKHAMMAD ENDRO KUSUMO, SE., MM	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
7	NUROHMAH, SE., MAP	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
8	SRI NURJANTI, SE., MM	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
9	AKHIR BUDI ASMARA, SH	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10	Drs. DWI MARTOPO	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11	SR. JARWATI, M.Pd, MH	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12	SUKARMININGSIH, S.Pt, M.Si	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13	Drs. ACHMAD SHOLCHAN, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
14	KHOIRONI, M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
15	Drs. SUTRISNO, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
16	AGUNG RATIH KUSUMAWARDANI, S.Psi. Psi	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	ALI SAHID, SP., M.Si.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18	CHRIS PRASETYANA, S.Pd, MM	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
19	MUTAQIN, M.Pd	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20	IMAM TEGUH SUSATYO, SE	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
21	NASATON ROFIQ, SH	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
22	Drs. SUBHAN	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

NO	NAMA	JABATAN YANG DILAMAR
23	ADI BAGUS SATRIYO, S.Sos	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
24	HERU SUSILO, SSTP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
25	KASTARI, SH	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
26	Drs. SLAMET HARYANTO, M.Si	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27	IMUNG TRI WIJAYANTI, SP.,MT., MA	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
28	MARYOSA, ATD, MT	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
29	SAIFUL HIDAYAT, S.STP	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
30	MOHAMMAD MAHFUDZ, SH, MH	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah
31	SUSY CHANDRAYANI, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah
32	TRI HANDAYANI, S.Hut, M.Si	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah
33	ARIEF DWI SULISTYA, SSTP, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
34	Drs. PRAPTO RAHARJO, MH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
35	SURANTO DWI SANTOSO, S.Pd.M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
36	ARIF ROMADLON, SH, MM	Kepala Dinas Perhubungan
37	RAIDIYANTO, Ama.PKB, SE	Kepala Dinas Perhubungan
38	TEGUH MARYADI, SSTP	Kepala Dinas Perhubungan
39	AGUS IWAN HASWANTO, S.Pt, M.Si	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
40	DESTI MURYADI, S.Hut.,MT.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
41	drh. IDAM RACHMATDI	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
42	IKA HIMAWAN AFFANDI, STP., MM	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
43	Ir. MOCHAMAD SOFYAN CHOLID	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
44	MUHAMMAD BOMAN MARDANU, S.Pi	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
45	SUGIYARTO, S.Pi	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
46	Drs. EC. GANTI ARTO STEPHANUS	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	SIGIT WIDYAKSONO, ST. M.Kom	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	SLAMET WIDJAJA, SH, MH	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49	AFAN MARTADI, AP., M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
50	DEDHY NUGRAHA, SH, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
51	MUNADI, AP	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
52	SID. TEGUH WIBOWO, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
53	TITIEK WAHJUNI, S.KM., M.Kes	Kepala Badan Kepegawaian Daerah

2. Pelaksanaan Uji Kompetensi secara kompetitif dan terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 berjalan lancar tanpa ada kendala.



Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
Universitas Sebelas Maret

Drs. SUDARSA NA, PGD in Pop&Dev
NIP. 196005071986011001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
Jalan P. Diponegoro No. 110 Rembang Telp./Faks. 0295-692159

Surakarta, 16 Desember 2021


Nomor	: 800/049/PPK/XII/2021	Kepada :
Lampiran	: 1 Bendel	Yth. Pengguna Anggaran
Perihal	: Permohonan Pembayaran Pekerjaan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021	BKD Kabupaten Rembang
		di -
		Rembang

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/047/PPK/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 untuk kegiatan/pekerjaan Kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 yang dikerjakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, maka kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang mengajukan permohonan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Adapun nilai pengajuan pembayaran adalah sebesar Rp. 265.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Kode Rekening 5.1.2.02.12.0001.

Demikian Surat Permohonan Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang



NIA NUR'AINI ROHMAWATI, S.Kom., M.Si
NIP. 19830830 200604 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan P. Diponegoro No. 110 Rembang Telp./Faks. 0295-692159
REMBANG - 59211

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 800/050/PA/XII/ 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. SUPARMIN, M.M.
NIP : 196505071993031013
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
Jabatan : Ketua LPPM UNS Surakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Surakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Nomor : 800/ 043/PA/XII/2021 dan Nomor : 3909/UN27.22/HK.07.00/2021 tanggal 2 Desember 2021.
2. Kontrak Swakelola Nomor : 800/044/PPK/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/047/PPK/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Berita Acara Pembayaran Biaya Fasilitas Penilaian Kompetensi Uji Kompetensi dalam Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021. Atas hasil kerja tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp.265.000.000 (Dua Ratus Enam puluh lima juta rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S


Drs. SUPARMIN, MM



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan P. Diponegoro No. 110 Rembang Telp./Faks. 0295-692159
REMBANG - 59211

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 800/050/PA/XII/ 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. SUPARMIN, M.M.
NIP : 196505071993031013
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
Jabatan : Ketua LPPM UNS Surakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Surakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Nomor : 800/ 043/PA/XII/2021 dan Nomor : 3909/UN27.22/HK.07.00/2021 tanggal 2 Desember 2021.
2. Kontrak Swakelola Nomor : 800/044/PPK/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/047/PPK/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Berita Acara Pembayaran Biaya Fasilitasi Penilaian Kompetensi Uji Kompetensi dalam Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021. Atas hasil kerja tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp.265.000.000 (Dua Ratus Enam puluh lima juta rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.Si



Drs. SUPARMIN, MM

KWITANSI

Nomor : 3951/UH.27.22 / 1000 / 2021
 Nama Pekerjaan : Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Telah Terima Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang selaku Pengguna Anggaran
 Banyaknya Uang Untuk Pembayaran : Rp. 265.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
 Kegiatan Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang/ Fasilitas *assessment center*, dengan rincian :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan	Volume	Total
1.	Uji Kompetensi JPT	Rp. 5.000.000,00	53	Rp. 265.000.000,00
PPN (11/11)				Rp. 24.090.909,00
Total setelah PPN				Rp. 240.909.091,00
PPH (2 %*(Total-PPN))				Rp. 4.818.182,00
Terima Bersih				Rp. 236.090.909,00

Keterangan :
 Pelaksanaan sesuai dengan jadwal kegiatan

Rembang, 2021

Pt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Kabupaten Rembang
 Selaku Pengguna Anggaran



KETUA LPPM UNS

Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
 NIP. 19630327 198601 2 002



Drs. SUPARMIN, M.M.
 NIP. 196505071993031013

KWITANSI

Nomor : 3951/4427.22/TU.001.2021
 Nama Pekerjaan : Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Telah Terima Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang selaku Pengguna Anggaran
 Banyaknya Uang : Rp. 265.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
 Untuk Pembayaran : Kegiatan Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang/ Fasilitas *assessment center*, dengan rincian :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan	Volume	Total
1.	Uji Kompetensi JPT	Rp. 5.000.000,00	53	Rp. 265.000.000,00
PPN (1/11)				Rp. 24.090.909,00
Total setelah PPN				Rp. 240.909.091,00
PPH (2 %*(Total-PPN))				Rp. 4.818.182,00
Terima Bersih				Rp. 236.090.909,00

Keterangan :
 Pelaksanaan sesuai dengan jadwal kegiatan

Ptt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Kabupaten Rembang
 Selaku Pengguna Anggaran

BKD
 Drs. SUPARMIN, M.M.
 NIP. 136505971993031013

Rembang, 2021
 KETUA LPPM UNS

 METRAJ TEMPEL
 387084DX559728664
 Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
 NIP. 19630327 198601 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan P. Diponegoro No. 110 Rembang Telp./Faks. 0295-692159
REMBANG - 59211

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 800/050/PA/XII/ 2021

Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs. SUPARMIN, M.M.
NIP : 196505071993031013
Jabatan : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
Jabatan : Ketua LPPM UNS Surakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. Sutami No.36A, Jebres, Surakarta

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Nomor : 800/ 043/PA/XII/2021 dan Nomor : 3909/UN27.22/HK.07.00/2021 tanggal 2 Desember 2021.
2. Kontrak Swakelola Nomor : 800/044/PPK/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021;
3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 800/047/PPK/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Berita Acara Pembayaran Biaya Fasilitas Penilaian Kompetensi Uji Kompetensi dalam Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021. Atas hasil kerja tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran sebesar Rp.265.000.000 (Dua Ratus Enam puluh lima juta rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S



Drs. SUPARMIN, MM

KWITANSI

Nomor : 3951/4427.22/TU.001.2021
 Nama Pekerjaan : Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Telah Terima Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang selaku Pengguna Anggaran
 Banyaknya Uang : Rp. 265.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
 Untuk Pembayaran : Kegiatan Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang/ *Facilitasi assessment center*, dengan rincian :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan	Volume	Total
1.	Uji Kompetensi JPT	Rp. 5.000.000,00	53	Rp. 265.000.000,00
PPN (11%)				Rp. 24.090.909,00
Total setelah PPN				Rp. 240.909.091,00
PPH (2 %*(Total-PPN))				Rp. 4.818.182,00
Terima Bersih				Rp. 236.090.909,00

Keterangan :

Pelaksanaan sesuai dengan jadwal kegiatan

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Kabupaten Rembang
 Selaku Pengguna Anggaran



Drs. SUPARMIN, M.M.
 NIP. 196505071993031013



Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S.
 NIP. 196303271986012002

KWITANSI

Nomor : 3951/UH.27.22/10001.2021
 Nama Pekerjaan : Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021
 Tahun Anggaran : 2021
 Telah Terima Dari : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang selaku Pengguna Anggaran
 Banyaknya Uang : Rp. 265.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
 Untuk Pembayaran : Kegiatan Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang/ Fasilitas *assessment center*, dengan rincian :

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan	Volume	Total
1.	Uji Kompetensi JPT	Rp. 5.000.000,00	53	Rp. 265.000.000,00
PPN (11%)				Rp. 24.090.909,00
Total setelah PPN				Rp. 240.909.091,00
PPH (2 %*(Total-PPN))				Rp. 4.818.182,00
Terima Bersih				Rp. 236.090.909,00

Keterangan :

Pelaksanaan sesuai dengan jadwal kegiatan

Pt Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Kabupaten Rembang
 Selaku Pengguna Anggaran

Drs. SUPARMIN, M.M.
 NIP. 195505071993031013

Rembang, 2021

KETUA LPPM UNS

Prof. Dr. OKID PARAMA ASTIRIN, M.S
 NIP. 196303271986012002



SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Nomor : 800/051/PPK/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : NIA NURAINI ROHMAWATI, S.Kom,M.Si
NIP : 19830830 200604 2 007
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendidikam dan Pelatihan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang
selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Menyatakan bahwa dokumen untuk pencairan kegiatan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Nilai Pekerjaan : Rp. 265.000.000,00 (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

Pelaksana : Universitas Sebelas Maret Surakarta

Telah **LENGKAP DAN BENAR.**

Rembang, Desember 2021

Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang

NIA NURAINI ROHMAWATI, S.Kom, M.Si

NIP. 19830830 200604 2 007